



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 640 / 209 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT NUMERIK LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, FORMULASI
PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SERTA
FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang format isian identifikasi lokasi, format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, formulasi penilaian lokasi, format penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta format hasil peninjauan ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Formulasi Penilaian Lokasi, Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Format Hasil Peninjauan Ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Formulasi Penilaian Lokasi, Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Format Hasil Peninjauan Ulang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberi masukan dan memfasilitasi penyediaan data dalam Penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Formulasi Penilaian Lokasi, Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Format Hasil Peninjauan Ulang;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Formulasi Penilaian Lokasi, Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Format Hasil Peninjauan Ulang; dan

c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG FORMAT
ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH, FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
SERTA FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Harjanti,S.H. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Suprianto,S.T. NIP. 19781128 200903 1 003 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Bambang Sudiyono,SKM.,M.M NIP.19680601 198903 1 010 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Irsyad Cahyono Dewantoro,A.Md. NIP. 19980506 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Victor Akbar Vitali, S.T. NIP. 19771105 200604 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Indarto Budi Santosa S.T. NIP. 19711220 200604 1 012 Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Sutanto,S.T. NIP. 19661030 199309 1 001 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Rosita Kusumawardani,S.T. NIP. 19730402 200501 2 010 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14	Jihan Fathiya Magfira,S.E NIP. 19950414 201902 2 007 Analisis Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Hartono Teguh Prihanto NIP. 19711213 200701 1 005 Juru Survey Permukiman Perumahan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO